



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 68 KPTS/KPU-SKA.012329574/2013

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KOTA SURAKARTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat Kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Surakarta Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Surakarta Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 08/Kpts/KPU-SKA. 012329574/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Surakarta Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Memperhatikan : Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 410/KPU-Prov.012/09/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pengukuhan Kembali Badan Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 Menjadi Badan Penyelenggara Pemilu 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KOTA SURAKARTA.**

KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu

di wilayah kerjanya;

- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

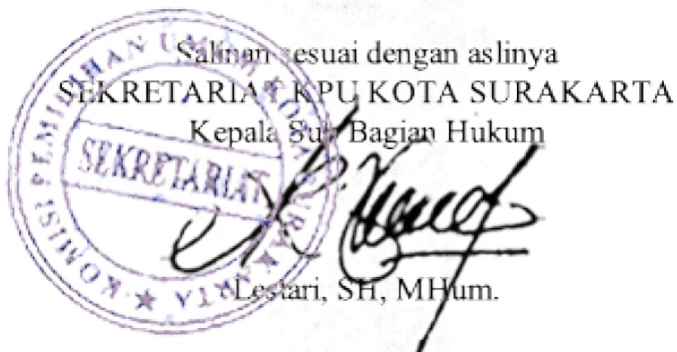
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
KETUA,

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
2. Ketua Panwaslu Kota Surakarta.
3. Sekretaris KPU Kota Surakarta.
4. Camat se Kota Surakarta.
5. Anggota PPK yang bersangkutan.
6. Bendahara Pengeluaran.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
Nomor : 08/KPTS/KPU-SKA-012329574/2013
Tanggal : 30 Maret 2013

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA SURAKARTA
PADA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014**

NO.	KECAMATAN	N A M A	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1.	LAWEYAN	1) SAPTO JOKO PURWADI, S. Pd	Sragen, 29 Mei 1976
		2) YOHANES IWAN PERDANA	Surakarta, 6 Pebruari 1981
		3) KAJAD PAMUJI JOKO WASKITO, SP	Surakarta, 3 September 1972
		4) MULYADI	Surakarta, 12 Januari 1982
		5) DRS. BADAWI MARZUKI	Kendal, 10 Oktober 1957
2.	SERENGAN	1) JULIANTO	Surakarta, 30 Juli 1969
		2) FREDY SETIO OKTAFIANTO	Surakarta, 13 Oktober 1966
		3) BAGUS MADI PURWANTYO	Surakarta, 12 Mei 1979
		4) CAHYO ADI RAHATMO	Surakarta, 18 April 1975
		5) WILIS SULISTYADI	Banyumas, 14 Mei 1977
3.	PASAR KLIWON	1) JUMAERRY	Surakarta, 16 Januari 1959
		2) ACHMADI	Semarang, 13 April 1959
		3) MULYONO	Surakarta, 4 September 1968
		4) SISWANDI, SH	Gunungkidul, 12 Juni 1956
		5) ANANG SUPARDJO	Surakarta, 1 Desember 1952
4.	BANJARSARI	1) H. SOEHERMAN, BBA	Pandeglang, 2 Nopember 1950
		2) ANDJAR NOERSETYO DJATI ASMORO	Surakarta, 5 Maret 1962
		3) IGN. KOESBANDORO WIBOWO	Surakarta, 16 Juli 1967
		4) SUMARNO	Surakarta, 27 April 1969
		5) ARI PRAYITNO	Surakarta, 18 Nopember 1968
5.	JEBRES	1) SUMARMO	Surakarta, 5 November 1953
		2) KRISDIYATI NURUL LILAWATI	Surakarta, 1 Maret 1979
		3) MURJIOKO	Surakarta, 16 Desember 1970
		4) GIJONO	Surakarta, 24 Nopember 1971
		5) WINARTO	Surakarta, 15 Mei 1960

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
KETUA,

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO

